

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DI BIDANG KEMARITIMAN

Nomor: 3/NKB/MARITIM/IV/2019

Nomor: NKB 03/SES/04/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Agus Purwoto : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Gellwynn Jusuf : Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan di Jalan Sudirman No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemko Bidang Kemaritiman, yaitu Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi

- dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman, selanjutnya berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan nasional;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Kementerian yang berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional, selanjutnya berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk melakukan peningkatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan nasional di bidang kemaritiman;
 3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Bappenas, PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA tentang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri, membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan tentang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional di bidang Kemaritiman.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Kementerian PPN/Bappenas dalam koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman.
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan di bidang Kemaritiman.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia perencana di bidang kemaritiman;
- b. Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana;

- c. Penelitian dan/atau Pengkajian tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman;
- d. Koordinasi perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman;
- e. Monitor ing, evaluasi, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman;
- f. Fasilitasi pelatihan perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dalam dan/atau luar negeri;
- g. Bimbingan teknis perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman;
- h. Workshop perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman;
- i. Kegiatan lain sesuai tujuan Kesepahaman Bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama mengenai peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang memuat Rencana Kerja dan disepakati PARA PIHAK serta akan dilaksanakan oleh Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama lebih cepat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka PIHAK yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran dilaksanakan.

Pasal 6 TATA KELOLA

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Principles*), serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama dapat dipergunakan oleh pihak lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (4) Segala hak dan kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama menjadi hak bersama PARA PIHAK dan dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (5) Segala publikasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan wajib memperoleh persetujuan PARA PIHAK sebelum diseminasi publik.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan disepakati kemudian dalam bentuk Adendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan ke dalam Amandemen Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Adendum dan Amandemen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dibuat secara tertulis, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Agus Purwoto

PIHAK KEDUA



Gellwynn Jusuf